

**DESA MIGRAN EDUKATIF, MAJU, AMAN, DAN SEJAHTERA – PENYELENGGARAN
2025**

PER KP2MI/BP2MI NO. 30, BN 2025/NO. 975, LL KP2MI/BP2MI: 15 HLM

**PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN DESA MIGRAN EDUKATIF,
MAJU, AMAN, DAN SEJAHTERA.**

- ABSTRAK:
- Bahwa perlindungan pekerja migran Indonesia dan keluarga perlu dilakukan secara terpadu antar instansi pemerintah melalui sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa atau kelurahan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri/Badan ini adalah: UUD NRI Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024, UU No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2023, PP No. 59 Tahun 2021, PERPRES No. 165 Tahun 2024, PERPRES No. 166 Tahun 2024, PER KP2MI/BP2MI No. 1 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Menteri/Badan ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Program Dan Kegiatan Desa Migran Emas, Mekanisme Penyelenggaraan Desa Migran Emas, Pembinaan, Pendanaan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN: - Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 November 2025.